Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



JLN. MOCH HATTA, KOMPLEK PERKANTORAN KAB. SERUYAN 74212 05382022314 dukcapil.seruyankab.go.id

Pemerintah Kab. Seruyan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengesahan Anak Bagi Penduduk Wni Di Wilayah NKRI

No. SK: 0008.3.2/10/SK/DUKCAPIL-Sek/UM/II/2024

Persyaratan

- 1. kutipan akta kelahiran;
- 2. fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- 3. fotokopi KK orang tua.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
- 2. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
- 3. Dinas tidak menarik kutipan akta perkawinan asli.
- 4. Tidak perlu KTP-el saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
- 5. Dinas menerbitkan register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

a. Verifikasi: 5 menit

b. Input : 15 menit

c. Cetak : 10 menit/tergantung jumlah antrian dan keadaan jaringan database

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pencatatan Pengesahan Anak

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. MOCH HATTA, KOMPLEK PERKANTORAN KAB. SERUYAN 74212 05382022314 dukcapil.seruyankab.go.id

Pemerintah Kab. Seruyan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung kekantor Disdukcapil Kabupaten Seruyan;

2. Email: dukcapilseruyan@gmail.com

3. Facebook : facebook.com/capilseruyan

4. WA: - Bidang Capil: 085651352335,

- Bidang Dafduk 085651352334,

- Bidang PIAK 085651352336